

**ANALISIS PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP PENGAJUAN
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2140 K/Pdt/2016)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FURQAN MAHMUD HASNI

NIM. 21103040129

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
ILMU HUKUM**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-953/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP PENGAJUAN
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2140 K/PDT/2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FURQAN MAHMUD HASNI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040129
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 689e908ec72ae



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 689f30a5eb70a



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a5e697e2290



Yogyakarta, 31 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7d8b9d62c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Nama : Furqan Mahmud Hasni

NIM : 21103040129

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP PENGAJUAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2140-K/Pdt/2016)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2025



Furqan Mahmud Hasni

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Furqan Mahmud Hasni

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Axsalamuallaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Furqan Mahmud Hasni
NIM : 21103040129
Judul : Analisis Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Pengajuan
Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (Studi Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika seseorang mengalami kerugian atas keberlangsungan jasa, maka kerugian tersebut dapat diajukan kepada BPSK. Sejalan dengan hal tersebut, ketika seseorang tidak setuju terhadap keputusan BPSK atas aduannya, maka ia berhak mengajukan upaya hukum lanjutan kepada lembaga yudikatif. Dalam hal lembaga yudikatif berperan untuk menyelesaikan sengketa jika syarat dan ketentuan menurut Undang-undangnya telah memenuhi ketentuan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lembaga yudikatif mengimplementasikan berbagai regulasi terkait dalam putusan BPSK Nomor 16/BPSK-Yk/X/2012 dan menganalisis representasi nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016.

Penelitian ini, menggunakan teori kewenangan, teori keadilan, teori kepastian, dan teori kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta membandingkan bagaimana regulasi yang berlaku didukung dengan bahan hukum seperti buku dan jurnal. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini tertuju pada keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, lembaga yudikatif dapat bertindak untuk menyelesaikan sengketa jika sesuai dengan ketentuan undang-undang, tindak konsumen dapat merugikan dirinya sendiri jika melakukan pengajuan keberatan tanpa memperhatikan ketentuan formil yang berlaku. Dalam kasus Sujoko Suwon melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 3, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga yudikatif telah merepresentasikan nilai keadilan karena dalam hal ini pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan sesuai pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di analisis berdasarkan dengan teori-teori yang sesuai, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Lembaga Yudikatif, Pembatalan Putusan, BPSK.

ABSTRACT

According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) serves as a body responsible for handling and resolving disputes between business actors and consumers. When an individual suffers losses due to the continuity of services, such losses can be submitted to BPSK. In line with this, if a person disagrees with BPSK's decision regarding their complaint, they have the right to pursue further legal action through the judiciary. In this regard, the judiciary plays a role in resolving disputes if the requirements and conditions stipulated by the law have been fulfilled.

Based on this, the aim of this study is to determine how the judiciary implements various relevant regulations in BPSK Decision Number 16/BPSK-Yk/X/2012 and to analyze the representation of the values of justice, legal certainty, and legal utility as experienced by the parties involved in Supreme Court Decision Number 2140 K/Pdt/2016.

In this research, the author uses the theory of authority, the theory of justice, the theory of legal certainty, and the theory of legal utility. This study employs normative legal research methods through field research. Data collection techniques in this study were carried out by collecting, analyzing, and comparing applicable regulations supported by legal materials such as books and journals. Furthermore, the data analysis used in this research is qualitative analysis presented in a descriptive-analytical manner.

The results of this study show that BPSK decisions are final and binding. The judiciary can act to resolve disputes if it is in accordance with legal provisions. A consumer's actions may lead to self-harm if objections are filed without considering the applicable formal requirements. In the case of Sujoko Suwon versus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., located at Jalan Cik Ditiro Number 3, Gondokusuman District, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta, the judiciary has represented the value of justice because the applicant's legal remedy from the first instance to cassation did not meet formal requirements; legal certainty, because the law clearly regulates the procedures from filing to decision; and legal utility, because both justice and legal benefit have been achieved.

Key Words: Judiciary, Annulment of Decision, BPSK.

MOTTO

“The harder that I try to do that, The more it backfires on me”

(Eminem)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada peneliti

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Ibu Rini Srialya Rumi dan Bapak Jemi Yusuf, yang Insya Allah selalu bangga dan mendoakan keberhasilan anaknya baik dunia maupun akhirat

Teruntuk Ketiga saudara tersayang, Zalfa Marirah Hasni dan Maryam Assyrifah Hasni, serta Abdullah Mumtaz Hasni, yang selalu mengirimkan doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا هاللّ و أشهد أن محمد رسول هاللّ اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Ucap dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti telah menyusun skripsi yang berjudul Analisis Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016). Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Peneliti menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan peneliti bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan peneliti agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda M.H. serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap keluarga peneliti, Bapak Jemi Yusuf dan Ibu Rini Srialya Rumi, serta Zalfa Marirah Hasni, Maryan Assyirifa Hasni, dan Abdullah Mumtaz Hasni telah menjadi penopang utama bagi peneliti sehingga dapat melangkah sejauh ini. Peneliti sampaikan terima kasih karena selalu mendoakan keselamatan peneliti sampai detik ini.
8. Teman-teman dekat peneliti yaitu Andri, Deni, Dipo, Gjul, Vivi, Nunu, Dea, Nilam, serta segenap keluarga "DUAFA" yang telah menjadi teman

dekat peneliti dan selalu kebersamai peneliti dalam kondisi apapun ditanah rantau.

9. Thx for me.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Furqan Mahmud Hasni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM TERKAIT PERAN LEMBAGA YUDIKATIF DALAM TEORI KEWENAGAN.....	18
A. Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum (<i>Trias Radbruch</i>).....	18
B. Kewenangan	23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENKETA KONSUMEN SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN.....	28
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	28
1. Pengertian BPSK	28
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	31
3. Struktur Organisasi BPSK	33

4. Metode Penyelesaian Sengketa Dalam BPSK	35
B. Perlindungan Konsumen.....	41
1. Pengertian Konsumen	41
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	42
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	43
C. Peran Lembaga Yudikatif.....	46
1. Lembaga Yudikatif	46
2. Gugatan dan Permohonan	48
3. Upaya Hukum (Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi).....	51
4. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman.....	55
BAB IV ANALISIS PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP PENGAJUAN PEMBATALAN PUTSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 2140 K/Pdt/2016.	
.....	56
A. Analisis Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Pembatalan Putusan BPSK Nomor 16/BPSK-Yk/X/2012	56
B. Analisis Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Putusan 2140 K/Pdt/2016 Tentang Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen berperan sebagai pengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Keduanya memiliki hak-hak yang sama, masing-masing hak-haknya telah ditanggung dan dilindungi oleh negara. Hal yang membedakan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam praktik ini, banyaknya pengaduan yang cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah. Konsumen kerap sering dijadikan objek oleh para pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Peluang bisnis kotor yang para pelaku usaha terapkan tanpa memperdulikan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan.

Kedudukan konsumen rentan akibat adanya sifat kemanusiaan antara yang membutuhkan dan yang dibutuhkan menjadi sasaran tepat untuk bisnis kotor yang tidak mementingkan apa yang telah menjadi hak-hak konsumen. Pelaku usaha sebagai yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan atau keperluan dapat berbuat seeluas mungkin untuk mendapatkan hasil keuntungan sebanyak-banyaknya. Banyak cara yang dapat dilakukan seperti perilaku yang dibuat oleh konsumen itu sendiri atas dasar kurangnya perhatian terkait hak-hak dan perilaku pihak ketiga yang berakibat merugikan konsumen.

Hak dan Kewajiban yang telah konsumen dapatkan semenjak mereka lahir, dalam negara harus ikut serta melindungi sebagai bentuk hadir negara dalam perlindungan kepentingan warga negaranya, tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan

“Hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormataan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹

Dalam hal konsumen dan pelaku usaha, hak-hak mereka telah dilindungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan fokus terhadap hak-hak konsumen tanpa menghilangkan hak-hak juga yang seharusnya telah dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam UUPK menjelaskan terkait adanya perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”². Serta bab III yang merupakan penjelasan terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dari perlindungan tersebut juga melahirkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Bab XI dengan judul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 49 ayat (1) menyatakan “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan”.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat dengan (BPSK), dalam menangani perkara merupakan badan yang berada dibawah Pengadilan Umum dengan fungsi menaungi permasalahan konsumen maupun pelaku usaha dalam

¹ Abdul Latief, Ahmad Al-Yakin, dan Herlina Ahmad, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 44.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

penyelesaian perkara, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, berlandaskan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, Pasal 33, dan oleh Kepmenprindag 350/MPP/Kep/12/2001 terkait Tugas dan kewenangannya. Serta pada Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Dengan adanya BPSK harapannya menjadi tempat penindak lanjutan kecurangan dengan hasil penyelesaian sengketa konsumen, yang membuat konsumen dengan mudah mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum tanpa mengambil atau menggagu hak yang juga dimiliki oleh pelaku usaha. menganalisis terkait, putusan BPSK dalam perlindungan konsumen, beberapa putusnya kerap menjadi pertimbangan awal yang bukan menjadi solusi terhadap konsumen ber-taraf hidup menengah ke bawah. putusan BPSK dalam Pasal 56 ayat (2) mengatakan “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.³ Terkait keberatan yang dimaksud dalam penjelasannya terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Sebagai pelimpahan wewenagn terhadap lembaga yudikatif dalam upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen.

BPSK sebagai lembaga quasi memang dapat melakukan hal tersebut, karena sifat kelembagaanya menempatkan BPSK termasuk dalam kategori lembaga administratif dengan fungsi adjudikatif, yakni lembaga eksekutif yang diberi

³ Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kewenangan “menyelesaikan sengketa” secara yudisial dalam batas tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan, Lembaga quasi yudisial adalah lembaga yang memiliki wewenang menyerupai peradilan, namun bukan bagian dari kekuasaan kehakiman. Ciri-ciri lembaga quasi yudisial tidak dijelaskan secara eksplisit dalam satu pasal undang-undang tertentu, melainkan merupakan hasil interpretasi yuridis dan doctrinal yang didasarkan pada undang-undang yang membentuk masing-masing lembaga seperti UUPK, praktik kelembagaan dan pendapat para ahli hukum administrasi negara.⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2140 K/Pdt/2016, tentang kelanjutan permasalahan pihak penggugat, dengan semula mengajukan gugatan pada BPSK hingga berakhir sampai ke Mahkamah Agung (MA). Menjelaskan tentang rututan permasalahan oleh pihak Sujoko Suwono terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. cabang Cik Ditiro Nomor 3, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Tidak memiliki akhir memuaskan untuk pihak yang dirugikan, bukan hanya kesalahan yang dilakukan Sujoko Suwono, salah satu lembaga yudikatif ditingkat PN terdapat kesalahan yang membuat pihak Sujoko Suwono mendapat kerugian yang berlipat. Kesalahan yang dilakukan oleh Sujoko Suwono terdapat pada pengajuan gugatan, serta kesalahan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) terdapat pada penerimaan perkara.

Adanya pertimbangan serta sistem Hukum yang masih kurang dipahami oleh pihak yang berperkara maupun penerima perkara, menyebabkan keadilan,

⁴ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 125.

kepastian, serta kemanfaatan hukum yang diterima oleh masyarakat (konsumen) kurang memuaskan atau tidak terlaksana dengan semestinya. Hal ini menyebabkan kerugian yang dihasilkan dapat berlipat dan membuat hukum yang didapatkan tidak efektif, karena upaya yang dilakukan harus dengan prosedur yang sesuai dalam undang-undang.

Dengan adanya permasalahan tersebut, terkait kewenaga yang dimiliki oleh lembaga yudikatif terhadap putusan BPSK, serta teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi analisis terkait penerapan hukum yang ada pada putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016. Dalam Perma 1/2006 merupakan dasar yang menjadi acuan terkait tata cara keberatan yang akan diajukan jika terdapat keberatan terhadap hasil putusan BPSK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan lembaga yudikatif dalam memutus perkara Putusan Nomor 16/BPSK-Yk/X/2016 tentang pengajuan keberatan?
2. Apakah Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016 tentang pengajuan pembatalan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakan Penelitian dan Rumusan Masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana lembaga yudikatif mengimplementasikan berbagai regulasi terkait dalam putusan BPSK Nomor 16/BPSK-Yk/X/2012.
- b. Untuk menganalisis representasi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016.

2. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan manfaat terhadap perkembangan kajian Hukum Perdata terutama terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan dan kajian ilmiah bagi para akademisi terutama akademisi hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat konsumen dan terutama untuk para produsen atau pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan diadakan. Setelah

peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Analisis Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016)”. Peneliti menemukan peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki variabel tema serupa, namun secara spesifik memiliki perbedaan.

Pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Khoiri Arahap dengan Judul “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen”.⁵ penulisan judul tersebut tidak sama, akan tetapi penelitian tersebut terfokus mendalami peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, serta kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Perbedaan dengan penelitian ini, terdapat fokus yang bertujuan untuk memperjelas substansi tentang kepastian hukum yang akan diberikan kepada konsumen, melalui studi putusan MA Nomor 2140 K/Pdt/2016.

Kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad dengan judul “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia”⁶ Penulisan tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang efektifitas BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Terkait dengan judul dan substansinya berbeda dengan penelitian ini, judul tersebut, tetapi terdapat kemiripan didalam substansinya yang menjelaskan terkait efektifitas BPSK. Hanya saja wewenang

⁵ Syaiful Khoiri Harahap, “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen,” Jurnal USM Law Review, vol. 7, no. 2, 2024), hlm.1018–34.

⁶ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia,” (Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2, 2021), hlm. 8–9.

pengadilan yang membuat putusan BPSK tidak lagi menjadi kepastian hukum dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini menjelaskan terkait lembaga yudikatif terhadap putusan yang telah di hasilkan oleh BPSK sebagai lembaga negara yang menangani perkara untuk penyelesain perkara antara konsumen dengan pelaku usaha/produsen.

Ketiga adalah Skripsi yang ditulis oleh Mariana Anisa Putri, dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta”.⁷ Tujuan penelitian Maraian Anisa Putri untuk mengkaji tentang kewenangan BPSK dalam prespektif perlindungan konsumen, dalam hal ini, terkait kesalahan pelaku usaha dalam mendeskripsikan produk yang mereka promosikan tidak sesuai. Hal ini yang memicu terjadinya penelitian yang dia lakukan. Penelitian ini berbeda karena, mengkaji tentang kewenangan lembaga yudikatif terhadap putusan BPSK, dengan fokus terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2140 K/Pdt/2016.

Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Rizky Krismonita Putri, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Melalui Proses Mediasi Tahun 2016-2019”, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizky Krismonita Putri, hanya mengkaji tentang mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2016-2019, serta menyesuaikan dengan UU 8/1999 tentang UUPK. Perbedaan

⁷ Mariana Anisa Putri, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta,” (*skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

dengan penelitian ini terdapat pada substansinya, penelitian ini merujuk pada kewenangan pengadilan dalam putusan BPSK yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Pendapat Philipus M. Hadjon, dalam kerangka negara hukum (*rechstaat*), segala bentuk kewenangan yang dijalankan oleh organ pemerintahan harus bersumber pada hukum yang sah. Dalam administrasi negara, asas legalitas merupakan asas utama dan mendasar. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan pejabat atau organ administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan kata lain, kewenangan bukanlah berasal dari kehendak bebas pejabat, melainkan diberikan oleh hukum yang berlaku.⁸

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa bentuk kewenangan dalam hukum administrasi dibedakan menjadi tiga, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki atribusi kepada pejabat lain, dengan konsekuensi tanggung jawab juga berpindah. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan wewenang untuk bertindak atas nama pejabat pemberi mandat, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.⁹

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 41–43.

⁹ *Ibid.*

Philipus M. Hadjon, bahwa tanpa dasar hukum, suatu tindakan pejabat negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam hal ini kewenangan lembaga atau badan dalam penegakannya bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat.

a. Kewenangan Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintah secara langsung oleh undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan ini melekat pada jabatan tertentu sejak pembentukannya, dan tidak berasal dari pelimpahan. Dalam hal ini, organ yang menerima atribusi memiliki kewenangan asli (*original power*) dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.¹⁰

b. Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ yang memiliki atribusi kepada pejabat atau orang lain yang lebih rendah atau sederajat. Dalam delegasi, kewenangan berpindah secara utuh kepada penerima delegasi, termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut.¹¹ Delegasi dilakukan untuk alasan efisiensi administrasi dan desentralisasi tugas, agar proses pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu organ saja. Namun, delegasi hanya dapat dilakukan jika diatur atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

c. Kewenangan Mandat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 14 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan oleh pejabat kepada bawahannya untuk bertindak atas nama pejabat tersebut. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat kewenangan tidak berpindah, sehingga tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat tetap berada pada pejabat pemberi mandat.¹³

Pendapat lain terkait Teori kewenangan menurut kamus praktisi Bahasa Indonesia yang disusun oleh A. A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹⁴

Seiring dengan pilar utama negara yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang sudah maju.¹⁶

2. Teori Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum (*Trias Radbruch*)

¹³ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 95.

¹⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 249.

¹⁶ Yuslim, "Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Dasar 1945", (*disertasi*, Universitas Andalas, Padang, 2014), hlm. 8.

Dalam filsafat hukum, Gustav Radbruch merupakan salah satu tokoh penting yang mengembangkan teori tentang tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Teori ini dikenal sebagai “*Trias Radbruch*” dan menjadi salah satu landasan normatif dalam menilai serta merumuskan hukum secara ideal dan berimbang.

Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mewujudkan tiga nilai tersebut secara proposional, tanpa mengorbankan satu sama lain secara *ekstream* atau berlebihan.¹⁷

1) Keadilan (*gerechtigkeit*)

Keadilan menurut Radbruch adalah nilai tertinggi yang seharusnya menjadi arah dan tujuan dari segala produk hukum. Keadilan mencerminkan prinsip perlakuan yang setara terhadap semua orang, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁸ Namun demikian Radbruch menyadari terkait keadilan seringkali bersifat abstrak dan sulit untuk diukur, sehingga membutuhkan dukungan dari nilai-nilai hukum lainnya agar dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat

2) Kepastian (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan nilai yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum penting agar masyarakat tahu apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di bawah perlindungan

¹⁷ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Heidelberg: Quelle&Meyer, 1956), hlm. 200.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 201.

hukum.¹⁹ Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan syarat minimum agar suatu norma dapat disebut sebagai “hukum”. Tanpa kepastian hukum, hukum akan hilang fungsi regulatifnya dan menjadi tidak efektif dalam kehidupan sosial.

3) Kemanfaatan (*zweckmabigkeit*)

Kemanfaatan hukum berkaitan dengan tujuan praktis dari hukum, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nilai ini seringkali dikaitkan dengan pandangan utilitarian, di mana hukum dianggap baik jika membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.²⁰ Menurut Radbruch meskipun hukum harus adil dan pasti, ia juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis. Oleh karena itu, kemanfaatan menjadi dimensi pragmatis dari hukum yang tidak bisa diabaikan.

Radbruch menyadari bahwa dalam praktiknya, ketiga nilai hukum ini seringkali berkonflik satu sama lain. Seperti, suatu peraturan hukum yang sangat pasti belum tentu adil, dan hukum yang sangat bermanfaat, belum tentu mencerminkan keadilan yang substatif. Dalam hal ini selalu mempertimbangkan keseimbangan proposional antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Radbruch mengatakan dalam pandangannya yang disebut (*formula radbruch*), Hukum positif secara nyata bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan otoritasnya sebagai hukum dan keadilan harus diutamakan.²¹

¹⁹ *Ibid.* hlm. 202.

²⁰ *Ibid.* hlm. 203.

²¹ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, (Süddeutsche Juristenzeitung 1, 1946), hlm. 105.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²² Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku (*doctrinal research*). Dengan keinginan mengetahui wewenang lembaga yudikatif terhadap putusan BPSK yang membuat kepastian hukum yang konsumen dapatkan berbeda dengan UUPK yang seharusnya cukup menjadi rujukan pasti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menbgathui nilai *variable* mandiri, baik satu *variable* atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan *variable* satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan yang terjadi dalam putusan yudikatif dengan putusan BPSK.

3. Pendekatan Penelitian

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36.

Pendekatan yang peneliti gunakan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Untuk mengetahui kewenangan lembaga yudikatif dalam menangani perkara yang telah mendapat putusan oleh BPSK.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001; dan
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Seminar Hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- 5) Makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- 6) Tulisan media; dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Pranadamedia Group: 2016), hlm. 136.

7) Penelusuran *website*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa inggris/belanda, kamus-kamus hukum, Ensiklopedia, Wikipedia, dan semacamnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, serta membandingkan bagaimana regulasi yang berlaku didukung dengan bahan hukum seperti buku dan jurnal, Ketika diimplementasikan dan diberlakukan kepada masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kewenangan Lembaga Yudikatif Terhadap Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016)”. Sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5.

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan umum kewenangan lembaga yudikatif terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Studi Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab *pertama* menjelaskan terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sub bab *kedua* menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum terkait Putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016 tentang Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab *pertama* menjelaskan tentang duduk perkara putusan 2140 K/Pdt/2016, dan sub bab *kedua* pertimbangan berdasarkan putusan nomor 2140 K/Pdt/2016.

Bab *keempat* membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab *pertama* yakni terkait analisis pertimbangan lembaga yudikatif dalam pembatalan putusan BPSK nomor 16/BPSK-Yk/X/2012, dan sub bab *kedua* yakni terkait analisis keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan 2140 K/Pdt/2016 tentang pengajuan pembatalan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Bab *Kelima* membahas tentang kesimpulan dengan pemaparan pada hasil penelitian dan saran yang merujuk pada hasil dari analisis yang telah dipaparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dengan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa, *pertama* putusan kasasi Nomor 2140 K/Pdt/2016, konsumen dalam hal ini Sujoko Suwono sebagai korban terlihat seperti dirugikan, namun pada kenyataannya hal ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini diperkuat oleh teori kewenangan delegasi yang mengemukakan bahwa, Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Tata cara pengajuan serta prosedur terkait keberatan yang diajukan pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemberian wewenang lembaga yudikatif kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Perma 1/2006, sebagai wadah penyelesaian sengketa yang terjadi pada konsumen dan pelaku usaha, dinyatakan sesuai dengan kewenaganya, keterlibatan lembaga yudikatif telah dijelaskan dalam UUPK sebagai Undang-undang pembentuk, yang menjadi rujukan terhadap penyelesaian sengketa yang belum dapat diselesaikan oleh BPSK.

Kedua, analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan Teori keadilan menurut John Rawls, putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016 telah merepresentasikan nilai keadilan karena, teori ini merujuk pada keadilan berdasarkan undang-undang, bukan hanya dari sisi Pemohon

dan Termohon. Berdasarkan teori kepastian bahwa adanya Undang-undang pembentuk dan pelaksanaannya, kepastian hukum yang didapat oleh kedua belah pihak telah sesuai dan mendapatkan kemanfaatan, karna kemanfaatan hukum dinilai dari berlakunya ketentuan menurut undang-undang pengaturnya.

B. Saran

Bahwa kondisi masyarakat Indonesia dianggap tahu hukum atau fiksi hukum, walaupun permasalahan hukum dalam putusan Nomor 2140 K/Pdt/2016, yang dirugikan adalah pemohon (konsumen) akan tetapi pemohon tidak memahami secara jelas terkait syarat formil terkait upaya hukum yang ia tempuh, oleh karna itu masyarakat ketika ingin mengajukan upaya hukum diharapkan dengan jelas memahami terkait peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon merupakan langkah yang merugikan dirinya sendiri. Karena dalam undang-undang kita telah mengatur terkait langkah-langkah untuk menempuh upaya hukum. Oleh karna itu pemohon, merujuk kembali pada putusan Nomor 16/BPSK-Yk/X/2016, agar mengurangi tingkat kerugian yang Pemohon alami sendiri karna kesalahan dalam melakukan prosedur upaya hukum.

Kesalahan tersebut juga terjadi karena waktu yang diatur dalam UUPK terlalu cepat untuk membuat keputusan, Jadi terhadap UUPK diharapkan perpanjangan waktu terkait pengambilan keputusan agar terselenggaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tanpa menghilangkan apa yang menjadi hak yang telah pealku usaha dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barakatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Latief, Abdul, Ahmad Al-Yakin, dan Herlina Ahmad. Pendidikan Kewarganegaraan. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Djamali, Abdoel. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Perss, 2017.
- Aristoteles. Nicomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W.D. Ross, Buku V. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1983.
- Radbruch, Gustav. Einführung in die Rechtswissenschaft. Heidelberg: Quelle&Meyer, 1956.
- Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1789.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mardios. *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di PTUN*. Padang: Universitas Ekasakti, 2021.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Peneitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek. Jakarta: CV. Mandar Maju, 1997.

Jhering, Rudolf von. Law as a Means to an End. Diterjemahkan oleh Isaac Husik, 1913.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Librty, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Pernadamedia, 2008.

Suryono. Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Pernada Media Grup, 2002.

Sutantio. Prosedur Peeradilan. Jakarta: Hidayah, 1999.

Yuliandri. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Shofie, Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktik Penagakan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

B. Jurnal

- Samosir, Agustinus. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 2, no. 2 (2018).
- Bustom, D. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, vol. 46, no. 4 (2017).
- Maria, Carolina & Harjono. “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata”. *Verstek: Universitas Sebelas Maret*, vol. 8, no. 1 (2020).
- Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”. *Süddeutsche Juristenzeitung*, vol. 1 (1946).
- Kurniawan. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 41, no. 3 (2011).
- Hsb, Putra Halomoan. “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”. *Yurisprudencia*, vol. 1, no. 1 (2015).
- Sitepu, Rida Ista dan Hana Muhamad. “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 2 (2021).
- Endika, Serli & Siti Tiara Maulia. “Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 7 (2024).

Harahap, Syaiful Khoiri. “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal USM Law Review*, vol. 7, no. 2 (2024).

Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Keadilan Progresif*, vol. 3, no. 1 (2012).

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah: Advokasi*, vol. 4, no. 1 (2016).

C. Skripsi / Tesis / Disertasi

Putri, Mariana Anisa. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Putra, Tegar Harbiyana. “Kajian Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Analisis Putusan BPSK dan Putusan Banding PN Seragen)”. Skripsi, UNS Surakarta, 2015.

Yuslim. “Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.

D. Peraturan / Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2140 K/Pdt/2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 72/PDT/2015/PT YKK.

Putusan Pengadilan Negeri Nomro 17/Pdt.G/2015/PN Yyk.

Putusan BPSK Nomor 16/BPSK-YK/X/2012

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/12/2001.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Sumber Internet

Wisnubroto, Al. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*. www.hukumonline.com.

BPSK Kota Yogyakarta on X: Struktur Organisasi BPSK Kota Yogyakarta
<http://t.co/Vo64oade4x>X.<https://images.app.goo.gl/tr7m5eK8RoMPQJJK8>

Munawaroh, Nafiatul, S.H., M.H. “Perbedaan Gugatan dan Permohonan”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA